



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekretariat Jenderal. The stamp is purple and contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top edge and "SEKRETARIAT JENDERAL" around the bottom edge. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Sigit Joyowardono" is printed in black text.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN
PENYAMPAIAN LAPORAN TAHAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHAPAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan hingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapainya suksesnya Pemilihan ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

Salah satu rangkaian tugas bagi penyelenggara Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah kewajiban menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kewajiban dalam menyusun dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan menjadi salah satu sarana penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemilihan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kewajiban penyelenggara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan laporan tahapan Pemilihan maka perlu disusun pedoman yang dapat menjadi panduan agar dalam penyajiannya dapat jelas, terukur dan mudah dipahami serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya pedoman teknis ini adalah sebagai panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan tahapan Pemilihan.
2. Tujuan penetapan Pedoman adalah:
 - a. sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tertib dalam penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. untuk mewujudkan keseragaman tata cara penyusunan dan penyampaian laporan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini digunakan sebagai panduan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan; dan
2. Laporan Akhir Tahapan Pemilihan.

BAB II
LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengertian

Laporan Periodik Tahapan Pemilihan adalah suatu naskah dinas pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai rincian program/kegiatan dan anggaran tiap tahapan Pemilihan yang sudah dilaksanakan serta disusun secara berkala setiap bulan dalam kurun waktu tahapan, program dan jadwal Pemilihan yang ditetapkan.

B. Format Laporan

Sistematika penyusunan laporan periodik tahapan Pemilihan sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang:
Menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilihan terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan.
- B. Maksud dan Tujuan :
Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan
- C. Sistematika Laporan:
Berisi format, susunan dan urutan pembahasan dalam laporan tersebut

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Persiapan

1. Tahapan/Kegiatan: (Nama Tahapan/Kegiatan)

NO	RINCIAN KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	PESERTA	OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. Dst

B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Tahapan/Kegiatan: (Nama Tahapan/Kegiatan)

NO	RINCIAN KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	PESERTA	OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. Dst

Penjelasan..

Penjelasan pengisian kolom:

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan
- Kolom 3 : diisi dengan tanggal kegiatan yang dilaksanakan
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 5 : diisi dengan nama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 6 : diisi dengan hasil pelaksanaan kegiatan

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan. Selain kesimpulan juga dapat disampaikan rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan kegiatan tahapan berikutnya.

C. Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan periodik tahapan Pemilihan ditetapkan sebagai berikut:

1. Laporan periodik disampaikan secara berkala setiap tiga bulan sekali, atau dengan waktu yang dapat disesuaikan berdasarkan kurun waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan, dimulai sejak penetapan jadwal tahapan perencanaan program dan anggaran sampai dengan tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.
2. Laporan periodik disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* dengan ketentuan:
 - a. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan oleh KPU Provinsi kepada:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) KPU; dan
 - 3) Bawaslu sebagai tembusan.
 - b. Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - 2) KPU;
 - 3) KPU Provinsi; dan
 - 4) Bawaslu Provinsi sebagai tembusan.

BAB III

LAPORAN AKHIR TAHAPAN

A. Pengertian

Suatu bentuk naskah dinas pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai rincian seluruh hasil rangkaian program/kegiatan dan anggaran tahapan Pemilihan yang sudah dilaksanakan berdasarkan tahapan, program dan jadwal tahapan Pemilihan yang ditetapkan.

B. Format Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Tahapan sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang:
Menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilihan terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan.
- B. Maksud dan Tujuan:
Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan.
- C. Sistematika Laporan:
Berisi format, susunan dan urutan pembahasan dalam laporan tersebut.

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan Persiapan

- 1. Perencanaan Program dan Anggaran : Menyajikan informasi terkait proses penyusunan usulan anggaran dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- 2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan : Menyajikan informasi terkait:
Prosedur penyusunan keputusan
Rincian hasil keputusan yang ditetapkan.
Penyampaian informasi dan publikasi keputusan kepada masyarakat.
- 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta bentuk dan jenis kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS : Menyajikan informasi terkait:
 1. Dasar kegiatan tahapan;
 2. Proses pelaksanaan kegiatan;
 3. Hasil kegiatan tahapan, berisi:
 - a. Tabel Rekapitulasi jumlah Kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, pendaftar PPK dan PPS berdasarkan jenis kelamin untuk tiap KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Tabel Rekapitulasi jumlah Kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS terpilih berdasarkan jenis kelamin untuk tiap KPU Kabupaten/Kota.
 5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan : Menyajikan informasi terkait:
 1. Dasar kegiatan tahapan;
 2. Proses pelaksanaan kegiatan;
 3. Hasil kegiatan tahapan, berisi:
 - a. Tabel Rekapitulasi jumlah lembaga pendaftar; dan
 - b. Tabel Rekapitulasi jumlah lembaga terakreditasi.
 6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
- B. Tahapan Penyelenggaraan**
1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 3. Pendaftaran Pasangan Calon : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 4. Penelitian Persyaratan Calon : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan : Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 6. | Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan | : | Menyajikan informasi terkait pokok permohonan/perkara, pihak pemohonnya serta hasil putusannya. |
| 7. | Pelaksanaan Kampanye | | |
| a. | Masa Kampanye | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| | b. Laporan Audit Dana Kampanye | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta data hasil Audit Dana Kampanye. |
| 8. | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| 9. | Pemungutan dan Penghitungan Suara | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| 10. | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| 11. | Penetapan Pasangan Calon Terpilih | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| 12. | Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) | : | Menyajikan informasi terkait pokok permohonan/perkara, pihak pemohonnya serta hasil putusannya. |
| 13. | Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| 14. | Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih | : | Menyajikan informasi terkait dasar kegiatan, proses kegiatan, permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. |

BAB III EVALUASI PEMILIHAN

Bagian ini memuat analisa mendalam antara perencanaan dengan realisasi kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi serta alternatif solusi dan langkah pemecahannya. Disamping itu, Bab ini, juga menjelaskan tentang inovasi/kegiatan yang dilakukan oleh satker namun memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan, sehingga bisa jadi acuan bagi satker lainnya.

BAB IV PENUTUP

Berisi sejumlah kesimpulan yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan tersebut. Selain kesimpulan juga dapat disampaikan rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan kegiatan tahapan berikutnya.

C. Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan akhir tahapan Pemilihan ditetapkan sebagai berikut:

1. Laporan akhir disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengusulan pelantikan Pasangan Calon terpilih.
2. Laporan akhir disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* dengan ketentuan:
 - a. Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan oleh KPU Provinsi kepada:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) KPU; dan
 - 3) DPRD Provinsi.
 - b. Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - 2) Gubernur;
 - 3) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 4) KPU Provinsi; dan
 - 5) DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERSIAPAN PENYUSUNAN

Dalam hal persiapan penyusunan laporan periodik dan laporan akhir tahapan Pemilihan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. pimpinan unit kerja menunjuk tim penyusun yang terdiri pejabat/staff di unit kerjanya untuk menyusun konsep laporan periodik dan laporan akhir;
- b. tim penyusun yang telah ditunjuk menyusun rencana kegiatannya yang memuat antara lain:
 - 1) periode pelaporan; dan
 - 2) jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
- c. dalam pelaksanaan tugas penyusunan laporan, tim penyusun yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan bagian/subbagian lainnya di lingkungan unit kerja;
- d. tim penyusun yang ditunjuk melakukan pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- e. tim penyusun yang ditunjuk perlu melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

SUVERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan supervisi dan pengawasan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU melakukan supervisi kepada KPU Provinsi dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan;
- b. KPU dan KPU Provinsi melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan;
- c. pengawasan dan pengendalian internal dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi;
- d. pengawasan dan pengendalian internal dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis dibuat untuk menjadi panduan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyusunan dan Penyampaian laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sistematis, transparan, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono